

**PROSEDUR PEMOTONGAN DAN
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PT. X
OLEH KANTOR KONSULTAN PAJAK ALEX
DAN REKAN DI SEMARANG**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

Irma Masyithoh

40011118060035

PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

TUGAS AKHIR

NAMA : IRMA MASYITHOH
NIM : 40011118060035
FAKULTAS : SEKOLAH VOKASI
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK K. BATANG
JUDUL TUGAS AKHIR : PROSEDUR PEMOTONGAN DAN
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI
KARYAWAN PT X OLEH KANTOR KONSULTAN PAJAK ALEX DAN
REKAN DI SEMARANG


Semarang, 9 Juni 2021

Pembimbing I



Drs. Dul Muid, M.Si., Akt
NIP. 196505131994031002

Pembimbing II



Deddy Sulestiyono, S.E., S.T., M.M
NIP. H.7.198709252019111001

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dengan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil dari pengalaman saya selama berada di lingkungan Kantor Konsultan Pajak “Alex dan Rekan”, dibuat guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Administrasi Pajak Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Diponegoro Semarang. Oleh karena itu dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, saya menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof Dr. Ir. Budiyo, M.Si., selaku Dekan Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang.
3. Dr. Redyanto Noor, M.Hum. selaku Ketua Lembaga Pengelola PSDKU Universitas Diponegoro Semarang.
4. Mutiara Tresna Parasetya , S.E. M.Si., Ak, CA, QRMO. selaku Ketua Program Studi Administrasi Pajak PSDKU Universitas Diponegoro Batang.
5. Ropinov Saputro, S.E., M.M. selaku Dosen Wali
6. Drs. Dul Muid, M.Si., Akt selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan pengarahan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir.
7. Deddy Sulestiyono, S.E., S.T., M.M selaku Dosen Co Pembimbing Akademik
8. Alex Tan Kian Tik, S.E., S.H., M.Si., M.H., BKP., CTL. selaku Pimpinan Kantor Konsultan Pajak “Alex dan Rekan” dan Pembimbing Lapangan
9. Seluruh karyawan KKP “Alex dan Rekan” yaitu Mbak Endah, Cik Tata, Cik Kaka, dan Cik Ivana terimakasih untuk semua ilmu dan bimbingannya selama kegiatan magang berlangsung.
10. Kedua orang tua tercinta dan keluarga yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral dan materi.

11. Rangga Pujo Pangestu yang sudah membantu serta memberikan dorongan, semangat, dan motivasi dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir.
12. Teman – teman yang melaksanakan Kuliah Kerja Praktek bersama, terimakasih atas kerja sama, bantuan, dan dukungannya selama ini.
13. Teman – teman dari Diploma III Administrasi Pajak angkatan 2018 Universitas Diponegoro.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dan saya tidak dapat menyebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Besar harapan penulis bahwa Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi semua pihak yang membaca.

Batang, 9 Juni 2021

Penulis,



Irma Masyithoh

NIM. 40011118060035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	2
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Penulisan	3
1.3.2 Kegunaan Penulisan	3
1.4 Cara Pengumpulan Data	4
1.4.1 Metode Pengumpulan Data.....	4
1.4.2 Jenis Data	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II.....	7
GAMBARAN UMUM KANTOR KONSULTAN PAJAK “ALEX DAN REKAN” SEMARANG.....	7
2.1 Sejarah Singkat Kantor Konsultan Pajak “Alex dan Rekan”	7
2.2 Visi Misi dan Tujuan Perusahaan	8
2.2.1 Visi.....	8
2.2.2 Misi.....	8
2.2.3 Tujuan	9
2.3 Logo dan Profil Kantor Konsultan Pajak “Alex dan Rekan”.....	9
2.3.1 Logo.....	9
2.3.2 Profile.....	10
2.4 Struktur Organisasi dan Tugas Pokok.....	10
2.4.1 Struktur Organisasi.....	10
2.4.2 Tugas Pokok.....	11

2.5	Ruang Lingkup dan Tata Nilai.....	13
2.5.1	Ruang Lingkup	13
2.5.2	Tata Nilai	19
2.6	Tujuan Konsultasi, Manfaat dan Hak Klien.....	20
2.6.1	Tujuan Konsultasi di Kantor Konsultan Pajak “Alex dan Rekan.....	20
2.6.2	Manfaat dan Hak Klien	20
BAB III.....		21
PEMBAHASAN		21
3.1	Pembahasan Teori	21
3.1.1	Pengertian Pajak.....	21
3.1.2	Unsur-Unsur Pajak.....	21
3.1.3	Fungsi Pajak.....	22
3.1.4	Pengelompokan Pajak	22
3.1.5	Tarif Pajak.....	23
3.1.6	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.....	24
3.1.6.1	Pengertian PPh Pasal 21.....	24
3.1.6.2	Subjek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	26
3.1.6.3	Subjek Pajak yang dikecualikan	28
3.1.6.4	Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	29
3.1.6.5	Objek Pajak yang dikecualikan	30
3.1.6.6	Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi	30
3.1.7	Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21	32
3.1.7.1	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulanan Pegawai Tetap Memiliki NPWP 32	
3.1.7.2	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulanan Pegawai Tetap Tidak Memiliki NPWP 34	
3.1.7.3	Perhitungan PPh Pasal 21 Bulanan Pegawai Tidak Tetap.....	35
3.2	Tinjauan Praktek.....	37
3.2.1	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Gaji Karyawan PT. X.....	37
3.2.2	Perbedaan Teori dan Praktek.....	39
BAB IV		42
PENUTUP		42
4.1	Kesimpulan	42

4.2	Saran	43
	DAFTAR PUSTAKA	44
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	9
Logo Kantor Konsultan Pajak “Alex dan Rekan”	9
Gambar 2.2	11
Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak “Alex dan Rekan”	11
Gambar 3.1	36
Prosedur perhitungan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap dibayar tidak bulanan.....	36
Gambar 3.2	36
Prosedur perhitungan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap dibayar bulanan.....	36
Gambar 3.3	40
Daftar Rekap PPh 21 atas gaji karyawan PT. X bulan Januari 2021.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	16
Jenis Pelayanananan Jasa Akuntansi	16
Tabel 2.2	17
Jenis Pelayanananan Jasa Sistem Informasi	17
Tabel 2.3	17
Jenis Pelayanananan Jasa Bisnis dan Manajemen	17
Tabel 2.4	19
Pelayanananan Jasa Pelatihan Pajak	19
Tabel 3.1	31
PER-16/PJ/2016 dan PMK No. 101/PMK.010/2016	31
Tabel 3.2	31
PTKP bagi WP Tidak Kawin dan memiliki tanggungan	31
Tabel 3.3	32
PTKP bagi WP Kawin dan memiliki anak/tanggungan	32
Tabel 3.4	32
PTKP bagi WP Kawin, penghasilan istri digabung dengan suami.....	32

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	45
Surat Ijin Kuliah Kerja Praktek.....	45
LAMPIRAN II.....	46
Surat Tanggapan Ijin Kuliah Kerja Praktek.....	46
LAMPIRAN III.....	47
Formulir Diterima Kuliah Kerja Praktek.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak mempunyai pengertian sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Permasalahan perpajakan selalu hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial ekonomi masyarakat, masih banyak wajib pajak yang lalai terhadap pajak dan tidak menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Sementara pemerintah telah merencanakan seluruh kegiatan perpajakan untuk membiayai pembangunan negara guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional.

Salah satu jenis pajak yang diterapkan pemerintah adalah pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak langsung yang artinya pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai diatur dalam peraturan perpajakan PPh pasal 21 dimana memiliki ketentuan penghitungan pajak yang berbeda.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *With Holding Tax System*. *With Holding Tax System* adalah sistem perpajakan dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk melaksanakan pemotongan dan pemungutan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah. Mengingat saat ini banyak perusahaan yang melaksanakan pemotongan pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena pajak dianggap sebagai biaya sehingga perusahaan akan meminimalkan biaya tersebut untuk mengoptimalkan laba. Apabila dalam proses menghitung dan pelaporan pajak terjadi kesalahan maka akan menimbulkan potensi dikenakannya sanksi. Sehingga untuk meminimalisir resiko tersebut, maka perhitungannya harus benar sesuai prosedur pelaporan yang sedang berjalan.

PT. X merupakan salah satu Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa Kantor Konsultan Pajak Alex dan Rekan di Semarang untuk keperluan kewajiban perpajakannya agar sesuai ketentuan yang berlaku. Kantor Konsultan Pajak Alex dan Rekan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Perpajakan dan Akuntansi yaitu memberikan jasa perpajakan dari penghitungan sampai dengan pelaporan serta penyusunan laporan keuangan dari awal hingga akhir.

Penulis memilih PT. X karena merupakan perusahaan yang cukup besar diantara klien Kantor Konsultan Pajak Alex dan Rekan yang lainnya, dan memiliki jumlah karyawan yang cukup banyak, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian mengenai PPh pasal 21 atas gaji karyawan yang ada disini. Oleh karena itu penulis akan melakukan pembahasan dengan judul “PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PT X OLEH KANTOR KONSULTAN PAJAK ALEX DAN REKAN DI SEMARANG”

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan Tugas Akhir ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini akan dilakukan pembatasan terhadap hal-hal yang akan dibahas. Hal ini dilakukan untuk membatasi ruang lingkup penelitian serta uraian pembahasannya agar tidak menyimpang dari judul penelitian. Ruang lingkup pembahasan secara garis besar yaitu :

1. Gambaran umum dasar-dasar pajak

2. Gambaran umum PPh pasal 21
3. Prosedur perhitungan PPh pasal 21

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam Tugas Akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran umum tentang dasar-dasar pajak
2. Untuk mengetahui gambaran umum Pajak Penghasilan Pasal 21
3. Untuk mengetahui prosedur pemotongan dan perhitungan PPh pasal 21 pada Kantor Konsultan Pajak Alex dan Rekan Semarang terhadap gaji karyawan pada PT. X
4. Untuk membandingkan teori yang di dapat di kuliah dengan praktek di lapangan mengenai pemotongan dan perhitungan PPh Pasal 21

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis / Perusahaan
Dapat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan dan memberikan kontribusi yang dapat digunakan Kantor Konsultan Pajak Alex dan Rekan, baik bagi perpustakaan Kantor Konsultan Pajak Alex dan Rekan atau memberikan masukan kepada PT. X tersebut mengenai sistem pemotongan dan perhitungan PPh pasal 21 yang sesuai dengan peraturan.
2. Manfaat Bagi Mahasiswa
Dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan serta meningkatkan pemahaman mengenai perhitungan PPh pasal 21 dan juga untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Diploma III Program Studi Perpajakan Universitas Diponegoro.
3. Manfaat Bagi Akademisi
Hasil Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pengamatan (Observasi)

Pengamatan (observasi) merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian (Wiratna Sujarweni, 2019). Observasi ini dilakukan dengan cara melakukan kegiatan Kuliah Kerja Praktek di Kantor Konsultan Pajak Alex dan Rekan Semarang.

2. Metode Wawancara (Interview)

Metode wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (Wiratna Sujarweni, 2019). Penulis mengajukan pertanyaan kepada Pembimbing Lapangan (Pimpinan Kantor) dan para karyawan Kantor Konsultan Pajak Alex dan Rekan Semarang.

3. Metode Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data serta memperluas wawasan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan PPh pasal 21 yang dapat digunakan sebagai sumber penulisan Tugas Akhir ini.

1.4.2 Jenis Data

Untuk mendapatkan informasi yang cukup dalam penyusunan Tugas Akhir ini, maka diperlukan beberapa data yang diharapkan akan menghasilkan laporan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jenis data dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer biasanya didapat dari subyek penelitian dengan cara melakukan pengamatan, percobaan atau wawancara (Wiratna Sujarweni, 2019). Data primer ini diperoleh secara langsung dengan cara interview. Interview

dilakukan dengan cara tanya jawab dengan karyawan yang bekerja di Kantor Konsultan Pajak Alex dan Rekan mengenai sistem perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 gaji karyawan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari sumber pertama dan telah tersusun dalam bentuk dokumen tertulis (Wiratna Sujarweni, 2019). Data sekunder biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan penelitian. Data ini diperoleh dari dokumen resmi Kantor Konsultan Pajak Alex dan Rekan yang ada hubungannya dengan penulisan Laporan Tugas Akhir ini yaitu data arsip dokumen tentang pemotongan gaji karyawan yang dilakukan oleh kantor tersebut. Selain itu, dalam penulisan Tugas Akhir ini menggunakan peraturan perundang-undangan Pajak Penghasilan (PPh).

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai apa yang disampaikan dalam Tugas Akhir, maka perlu disampaikan sistematika penulisan. Sistematika penulisan adalah gambaran umum mengenai masalah yang akan diuraikan dalam Tugas Akhir. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, berisi Latar Belakang, Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Cara Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR KONSULTAN PAJAK ALEX DAN REKAN SEMARANG, yang berisi Sejarah, Visi Misi dan Tujuan Perusahaan, Logo dan Profil, Struktur Organisasi dan Tugas Pokok, Ruang Lingkup dan Tata Nilai, Tujuan Konsultasi, Manfaat dan Hak Klien.

BAB III : PEMBAHASAN, bab ini berisi tentang Pengertian Pajak, Unsur-unsur Pajak, Fungsi Pajak, Pengelompokan Pajak, Tarif Pajak, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pengertian PPh Pasal 21, Subjek Pemotongan PPh Pasal 21, Subjek Pajak yang dikecualikan, Objek

Pemotongan PPh Pasal 21, Objek Pajak yang dikecualikan, Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan Pegawai Tetap Memiliki NPWP, Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan Pegawai Tetap Tidak Memiliki NPWP, Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan Pegawai Tidak Tetap.

BAB IV : PENUTUP, Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan Laporan Tugas Akhir yang berisi Rangkuman yang diuraikan pada Bab III.

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR KONSULTAN PAJAK “ALEX DAN REKAN” SEMARANG

2.1 Sejarah Singkat Kantor Konsultan Pajak “Alex dan Rekan”

Kantor Konsultan Pajak (KKP) “Alex dan Rekan” berada di Ruko Malangsari, tepatnya di Jalan Malangsari Raya No. 8D, Kelurahan Telogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Semarang. Lokasi ini dianggap sangat strategis untuk klien atau peminat yang sedang mencari jasa konsultan pajak karena jangkauan akses yang mudah ditempuh. Sesuai dengan namanya, pemilik sekaligus pendiri KKP “Alex dan Rekan” adalah Bapak Alex Tan Kian Tik. Sebelum mendirikan KKP “Alex dan Rekan”, awalnya Bapak Alex menjadi karyawan biasa di sebuah perusahaan menengah di Kota Semarang dan bukan merupakan suatu kebanggaan bagi beliau. Seiring dengan berjalannya waktu, Bapak Alex memilih untuk belajar dan mendalami ilmu dibidang perpajakan dan hukum. Melalui berbagai seminar yang beliau ikuti dan berbagai pelatihan dibidang perpajakan seperti brevet pajak, akhirnya beliau menguasai perpajakan dan memperoleh brevet pajak A, brevet pajak B, dan brevet pajak C yang merupakan brevet negara. Pada tahun 2002, Bapak Alex memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai karyawan biasa di perusahaan tersebut, dan pada tahun itu juga beliau mendirikan Kantor Konsultan Pajak. Awalnya beliau tidak langsung mendapatkan surat izin pendirian, hingga akhirnya pada tahun 2008 beliau mendapatkan surat izin pendirian dengan No. SI/1461/PJ/2008.

Kantor Konsultan Pajak “Alex dan Rekan” merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Perpajakan dan Akuntansi yaitu memberikan jasa perpajakan dari penghitungan sampai dengan pelaporan serta penyusunan laporan keuangan dari awal hingga akhir. Untuk memperluas jangkauan kerja dengan para kliennya, pada akhir tahun 2018, Bapak Alex membuka kantor cabang bersama rekan yang bertempat di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dalam perkembangannya KKP “Alex dan Rekan” mulai berkembang di bidang yang lain, yaitu Bidang Kuasa Hukum atas Pengadilan Pajak di bidang Perpajakan serta di bidang Kepabean dan Cukai dengan

menggunakan tenaga kerja yang terlatih dan profesional yang sudah memiliki sertifikat brevet dan legalitas izin kerja. Kantor Konsultan Pajak (KKP) "Alex dan Rekan" tidak hanya menangani klien di Semarang, namun juga menangani beberapa perusahaan dan orang pribadi yang berada di luar Kota Semarang sehingga hal ini dapat memudahkan klien yang mengalami kesulitan di bidang perpajakan, selain itu untuk pengiriman data berkaitan dengan keperluan perpajakan dapat dilakukan secara online dan untuk beberapa data di kirimkan melalui jasa ekspedisi. Guna menunjang layanan kepada klien, maka Kantor Konsultan Pajak (KKP) "Alex dan Rekan" beroperasi selama 6 (enam) hari di setiap minggunya yaitu pada hari Senin hingga Sabtu pukul 08.00-17.00 WIB.

2.2 Visi Misi dan Tujuan Perusahaan

2.2.1 Visi

Sebagai sebuah perusahaan jasa konsultan pajak yang mempunyai visi menjadi penyedia jasa yang dapat membantu, dipercaya, serta profesional agar dapat memberikan nilai tambah bagi klien dengan memberikan pelayanan terbaik dengan melakukan optimalisasi akun-akun keuangan yang dapat memberikan nilai tambah bagi klien agar menjadi konsultan nasional yang inspiratif, brilian dan berkualitas.

2.2.2 Misi

Misi dari Kantor Konsultan Pajak (KKP) "Alex dan Rekan" sebagai berikut :

1. Secara berkesinambungan menyediakan jasa atas perpajakan yang berkualitas tinggi serta memenuhi kriteria melalui program yang terbaik.
2. Mengembangkan karyawan yang berkompeten dengan menciptakan lingkungan kerja yang maksimal melalui komunikasi dan kerjasama yang lebih baik untuk mendukung tercapainya kepuasan terhadap klien.
3. Membantu meningkatkan kualitas setiap perusahaan dalam segala aspek dengan ketentuan perpajakan yang benar
4. Membantu menyajikan informasi, sumber daya ekonomi, dan potensi perusahaan guna pengambilan keputusan dalam meningkatkan usaha / bisnis klien.

5. Membantu pengusaha, terutama pengusaha mikro menengah dan kecil (UMKM) dalam hal perpajakan dan pelaporan keuangan.
6. Menjalankan pekerjaan dengan penuh rasa tanggungjawab, integritas dan profesionalisme.

2.2.3 Tujuan

Tujuan utama kantor ini adalah mengutamakan pekerjaan yang kreatif inovatif dalam pelaksanaan, perencanaan dan pengawasan, serta bantuan pendampingan dalam Pengajuan ke Pengadilan Pajak. Kantor ini selalu siap untuk memberikan yang terbaik untuk kepentingan bersama.

2.3 Logo dan Profil Kantor Konsultan Pajak “Alex dan Rekan”

2.3.1 Logo

Kantor Konsultan Pajak (KKP) “Alex dan Rekan” memiliki logo yang pada umumnya dimiliki oleh setiap kantor, perusahaan, maupun instansi karena logo berfungsi sebagai simbol atau lambang untuk lebih memperkenalkan identitas di muka umum.

Gambar 2.1
Logo Kantor Konsultan Pajak “Alex dan Rekan”



Sumber : Kantor Konsultan Pajak “Alex dan Rekan” Tahun 2021

Logo Konsultan Pajak “Alex dan Rekan” bertuliskan R dalam bentuk segitiga yaitu dengan huruf A dan R di dalam segitiga yang menandakan kata Alex dan Rekan, selain itu segitiga memiliki makna bisa stabil jika berada di bentuk dasar dan tidak stabil ketika tidak dalam bentuk dasar. Segitiga mewakili tekanan

dinamis, aksi dan agresi. Segitiga memiliki energi, kekuatan, dinamis dan stabil serta tidak stabilnya dapat menunjukkan baik konflik maupun kekuatan yang mantap. Segitiga ini seimbang dan dapat menjadi simbol untuk hukum, ilmu dan agama. Segitiga dapat menunjukkan pergerakan berdasarkan kemana mereka menunjuk. Segitiga dapat digunakan untuk memberikan tema yang umum seperti piramida, panah dan simbol-simbol. Secara spiritual, segitiga mewakili trinitas agama. Segitiga dapat menunjukkan penemuan diri dan kekuatan segitiga menunjukkan maskulinitas.

2.3.2 Profile

Nama Kantor : Kantor Konsultan Pajak “Alex dan Rekan”

Pimpinan : Adv. Alex Tan Kian Tik, S.E., S.H., M.Si., M.H., BKP., CTL.

Alamat : Ruko Malangsari Jl. Malangsari Raya No. 8D, Semarang

Telepon / Fax : (024) 76584801 / 085100605119

HP : 081 127 2826

Email : alexindo_utama@yahoo.com

Website : www.alexdanrekan.com

Ijin Praktek Konsultan Pajak : KEP-3994/IP.C/PJ/2018

Ijin Kuasa Hukum Perpajakan : KEP-484/PP/IKH/2019

Ijin Kuasa Hukum Perpajakan Kepabean & Cukai : KEP-485/PP/IKH/2019

Keanggotaan Profesi :

- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)
- Dosen Perpajakan di Universitas Diponegoro Semarang

2.4 Struktur Organisasi dan Tugas Pokok


2.4.1 Struktur Organisasi

Ada beberapa bentuk struktur organisasi yang dapat dipilih oleh perusahaan untuk menjalankan perusahaannya. Struktur organisasi berguna untuk menunjukkan adanya beberapa pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi yang berbeda dapat dikoordinasikan. Struktur organisasi pada Kantor Konsultan Pajak “Alex dan Rekan” serupa dengan kantor atau perusahaan pada

umumnya, yaitu kekuasaan tertinggi dikuasai oleh pemilik perusahaan atau pimpinan kantor.

Kantor Konsultan Pajak “Alex dan Rekan” sendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya memilih untuk menggunakan struktur organisasi garis / lini. Struktur organisasi garis / lini adalah suatu bentuk organisasi dimana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pimpinan terhadap bawahannya. Kelebihan dari bentuk organisasi ini adalah proses pengambilan keputusan dapat berjalan cepat karena atasan dan bawahan dihubungkan dengan satu garis kepemimpinan dan dapat menciptakan kedisiplinan dan loyalitas yang tinggi bagi bawahan. Secara lengkap, struktur organisasi Kantor Konsultan Pajak “Alex dan Rekan” adalah sebagai berikut :

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak “Alex dan Rekan”



Sumber : Kantor Konsultan Pajak Alex dan Rekan Tahun 2021

2.4.2 Tugas Pokok

Kantor Konsultan Pajak “Alex dan Rekan” secara struktural terdiri atas pimpinan kantor dan staf akuntansi dan perpajakan. Masing-masing posisi memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Tugas dan tanggung jawab tersebut antara lain :

1. Pimpinan Kantor

Tugas dan tanggung jawab pimpinan Kantor Konsultan Pajak “Alex dan Rekan” tidak jauh berbeda dengan pimpinan kantor lainnya. Tugas pokok dan tanggung jawab pimpinan Kantor Konsultan Pajak “Alex dan Rekan”, antara lain :

- a. Bertanggung jawab atas Kantor Konsultan Pajak “Alex dan Rekan” atas segala kegiatan yang dilakukan di dalamnya.
- b. Mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan di semua bagian.
- c. Memberikan petunjuk, saran, dan pengarahan kepada staff atau karyawan dalam melaksanakan tugasnya.
- d. Memotivasi staf untuk bekerja dengan giat dan tekun.
- e. Membina staf agar dapat bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing serta dapat bekerja secara efisien dan efektif.
- f. Mengevaluasi kinerja para staf setiap bulannya.
- g. Bertemu langsung dengan klien (wajib pajak) untuk menangani masalah yang dihadapi klien dan memberikan konsultasi tentang pajak.

2. Staf Akuntansi dan Perpajakan

Staf akuntansi dan perpajakan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Membuat laporan keuangan komersial maupun laporan keuangan fiskal baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan.
- b. Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan.
- c. Memberikan bimbingan secara langsung kepada klien di bidang perpajakan.
- d. Mengarsip semua berkas klien dengan rapi dan teratur.
- e. Mendampingi klien ketika dilakukan pemeriksaan pajak maupun ketika terjadi sengketa di pengadilan.
- f. Menagih jasa perpajakan setiap bulan.
- g. Membuat pembukuan untuk klien.
- h. Menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh klien (wajib pajak).
- i. Mengambil dan mengantarkan kembali data wajib pajak.
- j. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah dari pimpinan.

2.5 Ruang Lingkup dan Tata Nilai

2.5.1 Ruang Lingkup

Dalam perkembangannya Kantor Konsultan Pajak “Alex dan Rekan” mulai memberikan jasa di bidang yang lain, yaitu bidang Internal Audit. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak sering mengalami dan menemukan banyak kesulitan di lapangan, beberapa hal yang melatarbelakanginya seperti sistem perpajakan di Indonesia yang mempunyai kompleksitas yang tinggi, bukan hanya jumlah peraturannya yang sangat banyak, tetapi juga frekuensi perubahan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang terlalu sering, ditambah lagi dengan sosialisasi dari otoritas perpajakan yang dirasa kurang optimal. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat pemahaman para wajib pajak relatif kurang memadai sehingga berdampak pada banyaknya kewajiban yang harus ditanggung oleh wajib pajak, baik berupa pajak terutang maupun sanksi perpajakan yang cukup berat. Akibatnya wajib pajak melakukan kekeliruan atau salah dalam menentukan hak dan kewajibannya. Dalam rangka memberikan kemudahan dan membantu wajib pajak dalam penyusunan laporan keuangan maupun pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) wajib pajak orang pribadi maupun badan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, dirasakan bahwasanya keberadaan konsultan pajak merupakan solusi dari kondisi tersebut. Konsultan Pajak merupakan instansi yang memberikan pelayanan jasa profesional kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kantor Konsultan Pajak “Alex dan Rekan” menyediakan tenaga-tenaga profesional yang berpengalaman, maka kantor ini bersedia dan mampu memberikan beberapa jenis pelayanan jasa berupa :

1. Pemeriksaan (Auditing)

Pelayanan di bidang ini meliputi Pemeriksaan Umum (*General Audit*) dan Pemeriksaan Khusus (*Special Investigation*).

- a. Pemeriksaan Umum (*General Audit*) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik terhadap laporan keuangan perusahaan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, sehingga bebas dari salah saji yang material,

memeriksa buktibukti pendukung, menilai kesesuaian dalam penerapan standar akuntansi, kewajaran laporan keuangan yang dihubungkan dengan kebijakan manajemen, serta mengungkapkan hal-hal penting. Pemeriksaan Umum diperlukan antara lain untuk keperluan:

- Laporan pertanggungjawaban dari pimpinan perusahaan (manajemen) kepada Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- Persyaratan memperoleh fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan non bank
- Persyaratan memperoleh ijin menjual saham kepada masyarakat
- Penilaian laporan pertanggungjawaban keuangan dari anak perusahaan kepada induk perusahaan atau dari kantor cabang kepada kantor pusat
- Laporan keuangan untuk kepentingan *merger* atau *joint venture*, untuk kepentingan perpajakan.

b. Pemeriksaan Khusus (*Special Investigation*)

Pemeriksaan Khusus (*Special Investigation*) adalah pemeriksaan yang dilakukan sesuai atas permintaan perusahaan untuk memeriksa kejadian-kejadian khusus, yang meliputi:

- Masalah pembelian
- Masalah kecurangan atau penggelapan
- Masalah perluasan usaha
- Masalah struktur permodalan perusahaan
- Masalah kalkulasi harga pokok.

Karena sifatnya yang khusus, maka pemeriksaan dilakukan secara mendalam dan terperinci sehingga dapat diperoleh kebenaran dan bukan hanya kewajaran saja.

2. Perpajakan (Tax)

Dalam sistem perpajakan yang berlaku, wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya) serta memenuhi haknya dibidang perpajakan.

Berbagai peraturan perpajakan yang ditujukan untuk mempermudah para wajib pajak yang berkecimpung dalam dunia usaha untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, seringkali menimbulkan kesukaran bagi wajib pajak

yang tidak mengikuti, memahami dan mendalami peraturan perpajakan baik tersurat maupun tersirat sehingga dapat menimbulkan sanksi administrasi dan/atau denda.

Kegiatan pelayanan di bidang ini meliputi :

- a. Pendaftaran Baru
 - NPWP Orang Pribadi dan Badan untuk kewajiban Pajak Penghasilan
 - NPPKP Orang Pribadi dan Badan untuk kewajiban Pajak Pertambahan Nilai
 - b. Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa / Bulanan
 - Penghitungan dan Pelaporan Gaji Karyawan (SPT Masa PPh pasal 21)
 - Pelaporan SPT Masa PPh 23, PPh 25, PPh 4 (2) atas sewa sejenisnya
 - SPT Masa PPN dan PPnBM (E-Faktur)
 - c. Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan
 - SPT Tahunan PPh pasal 21 Karyawan
 - SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (Perseorangan)
 - SPT Tahunan PPh Badan (Usaha) :
 - Menyusun Laporan Keuangan Fiskal Neraca dan Laba/Rugi
 - Menyusun daftar Inventaris dan Penyusutan
 - Menyusun e-SPT SPT Tahunan
 - d. Lain-lain Permasalahan
 - Pemeriksaan rutin atas data bulanan
 - Mengatur system yang sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Perpajakan yang berlaku
 - Lain-lain
3. Kuasa Hukum Perpajakan & Kepabean dan Cukai
- Lingkup Layanan Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak :
- a. Pendampingan dalam pengajuan keberatan
Pengajuan secara tertulis atas ketidaksependapat atas hasil pemeriksaan pajak perusahaan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak.
 - b. Pendampingan dalam pengajuan gugatan

Pengajuan yang dilakukan oleh WP terhadap pelaksanaan penagihan atau keputusan pajak yang diajukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

c. Pendampingan dalam pengajuan banding

Pengajuan atas ketidakpuasan surat keputusan keberatan yang diajukan ke Badan Peradilan Pajak.

d. Pendampingan dalam pengajuan peninjauan kembali

Pengajuan atas ketidakpuasan hasil keputusan banding yang diajukan ke Mahkamah Agung.

4. Konsultasi Laporan Keuangan

Kantor Konsultasi Pajak “Alex dan Rekan” menyediakan konsultasi dalam penyusunan laporan keuangan dalam pembuatan laporan keuangan baik laporan laba rugi, perubahan modal, *cash flow* dan neraca berdasarkan PSAK dan PABU.

Beberapa jenis jasa yang ditawarkan adalah :

Tabel 2.1
Jenis Pelayanan Jasa Akuntansi

No.	Jenis Jasa	Output	Tarif
1.	Akuntansi	Neraca	Negosiasi
		Laporan Laba Rugi	
		Perubahan Modal	
		Cash Flow	
		Calk	

5. Konsultasi Sistem Informasi

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut dunia usaha untuk menyesuaikan dengan kemajuannya. Sistem pola komunikasi dan informasi turut melakukan modifikasi. Semua hal yang berbentuk manual diubah ke arah yang lebih canggih yang bertujuan untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi maupun efektivitas perusahaan. Oleh karena itu, Kantor Konsultan Pajak (KKP) Alex dan Rekan memberikan sebuah solusi kepada klien yang siap

menantang perubahan dunia usaha dan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut ini beberapa jasa yang ditawarkan yaitu :

Tabel 2.2
Jenis Pelayanan Jasa Sistem Informasi

No.	Jenis Jasa	Output	Tarif
1.	Sistem Informasi	Website	Negosiasi
		Flash	
		Program Akuntansi	
		Informasi Manajemen	

6. Konsultasi Bisnis dan Manajemen

Banyaknya persaingan dalam bisnis dan besarnya tingkat risiko yang dihadapi perusahaan, mewajibkan wajib pajak untuk melakukan analisis dan membuat perencanaan yang matang untuk efektivitas bisnis. Maka harus melakukan beberapa kesiapan untuk merancang bisnis dan meminimalkan tingkat risiko. Untuk membantu menyediakan beberapa pelayanan konsultasi yang dapat memberikan masukan dalam mengoperasikan bisnis dan memanajemen perusahaan bagi klien. Sistem tersebut dapat mempermudah perusahaan klien untuk mewujudkan 3E (Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas) perusahaan. Beberapa jenis jasa yang ditawarkan Kantor Konsultan Pajak (KKP) Alex dan Rekan terkait dengan bisnis dan manajemen adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jenis Pelayanan Jasa Bisnis dan Manajemen

No.	Jenis Jasa	Output	Tarif
1.	Bisnis	Studi Kelayakan	Negosiasi
		<i>Survey</i>	
		<i>Business Plan</i>	
		<i>Corporate Plan</i>	
2.		<i>Recruitment</i>	

Manajemen	Penataan Personalia	Negosiasi
	Program dan Konsultasi <i>Marketing</i>	
	Pengendalian Internal	
	Perencanaan Anggaran	
	Strategi Pemasaran	
	<i>Outsourcing</i>	

7. Perencanaan Keuangan

Melihat kondisi ekonomi sekarang yang tidak stabil menyebabkan para pelaku ekonomi dan bisnis harus dapat menerapkan Perencanaan Anggaran (*Financial Planner*) yang matang. Hal tersebut berguna agar perencanaan yang dilakukan dapat mencapai target. Perencanaan Anggaran (*Financial Planner*) yang matang meliputi perencanaan yang berdasarkan pada keadaan keuangan perusahaan dan pada kondisi ekonomi global pada umumnya. Demi mempersiapkan perencanaan keuangan perusahaan klien, Kantor Konsultan Pajak (KKP) Alex dan Rekan siap membantu dengan memberikan pelayanan konsultasi yang akan memberikan solusi dalam perencanaan keuangan.

8. Pelatihan Pajak

Dalam Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) di Indonesia kewajiban wajib pajak adalah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak kemudian melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana wajib pajak terdaftar. Persoalan yang dihadapi oleh sebagian wajib pajak adalah cara melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), sehingga akibat yang ditimbulkan bisa saja terjadi lebih bayar atau bisa terjadi kekeliruan yang akan mengakibatkan pembetulan. Untuk mengatasi persoalan tersebut Kantor Konsultan Pajak “Alex dan Rekan” telah membuka pelatihan pajak untuk memberikan pemahaman wajib pajak tentang pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). Adapun ketentuan pelatihan pajak adalah sebagai berikut :

- a. Privat minimal 2 peserta
- b. Masing-masing sesi 100 s/d 120 menit
- c. Tempat pelatihan *in house* atau di Kantor Konsultan Pajak “Alex dan Rekan”.

Tabel 2.4
Pelayanan Jasa Pelatihan Pajak

Materi	Sesi	Pertemuan	Biaya @ Peserta
PPh 21 + Pengisian SPT	2	4 x 60 Menit	Rp 120.000,-
PPh Badan + Pengisian SPT	3	6 x 60 Menit	Rp 150.000,-
PPN + SPT Masa	2	4 x 60 Menit	Rp 120.000,-
PPh OP + Pengisian SPT	2	4 x 60 Menit	Rp120.000,-

2.5.2Tata Nilai

Untuk memberikan kepercayaan kepada klien, Kantor Konsultan Pajak “Alex dan Rekan” dalam menjalankan usahanya memiliki nilai lebih untuk memberikan solusi terbaik, antara lain :

1. Izin kerja yang sah dari Direktorat Jendral Pajak (DJP).
Reformasi pajak yang digulirkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) baik internal maupun eksternal mewajibkan konsultan pajak memiliki sertifikat brevet dan legalitas izin kerja. Tanpa adanya surat izin konsultan pajak, seseorang tidak bisa mendampingi klien dalam hal pemeriksaan dan keberatan.
2. Izin Kuasa Hukum
Selain memiliki izin konsultan pajak yang sah, Kantor Konsultan Pajak “Alex dan Rekan” juga memiliki izin kuasa sebagai hukum di pengadilan pajak. Adanya perselisihan pajak antara wajib pajak dan fiskus (Direktorat Jendral Pajak) yang tidak dapat terselesaikan pada tingkat keberatan di Kantor Wilayah Pajak, untuk memenuhi rasa keadilan pajak maka diselesaikan di Pengadilan Pajak.
3. Satu Solusi
Merupakan komitmen Kantor Konsultan Pajak “Alex dan Rekan” untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di bidang Perpajakan. Apapun masalah yang klien hadapi, dengan satu solusi dapat diselesaikan.

4. Diskusi seputar aturan baru

Peraturan perpajakan yang selalu berubah membuat wajib pajak harus cepat menyesuaikan dengan mengikuti aturan baru tersebut. Hal tersebut menjadi tugas KKP “Alex dan Rekan” sebagai konsultan pajak untuk memberikan perencanaan dan solusi terhadap masalah yang berkembang sebagai dampak adanya peraturan baru tersebut.

2.6 Tujuan Konsultasi, Manfaat dan Hak Klien

2.6.1 Tujuan Konsultasi di Kantor Konsultan Pajak “Alex dan Rekan

Adapun tujuan dari konsultasi akuntansi dan perpajakan di Konsultan Pajak (KKP) Alex dan Rekan adalah sebagai berikut :

1. Dapat membantu Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan undang-undang yang berlaku.
2. Membantu instansi tertentu dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK (Privat) atau SAP (Publik).
3. Memberikan pelayanan jasa berupa konsultasi akuntansi, perpajakan, dan bisnis.
4. Membantu para klien dalam menemukan solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan organisasinya.

2.6.2 Manfaat dan Hak Klien

Dalam menjaga kenyamanan dan kepuasan para klien dalam menggunakan jasa, Konsultan Alek dan Rekan memberikan pelayanan yang dapat dimanfaatkan para klien sebagai berikut:

1. Jasa Konsultasi 24 Jam
2. Penyelesaian Pekerjaan dengan tepat waktu, dan menjamin kualitas pekerjaan yang baik dan berdasarkan pada undang-undang dan ketentuan yang berlaku.
3. Mendampingi klien apabila terjadi persengketaan pajak baik berupa pemeriksaan pajak maupun keberatan pajak hingga mengajukan banding ke pengadilan pajak.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pembahasan Teori

3.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) pajak mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut :

1. Definisi pajak menurut Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut : pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

3.1.2 Unsur-Unsur Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) pajak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

3.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) terdapat dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3.1.4 Pengelompokan Pajak

Ada beberapa jenis kelompok pajak yang berlaku di Indonesia, antara lain :

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas :

- o Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- o Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

3.1.5 Tarif Pajak

Ada empat macam tarif pajak yaitu sebagai berikut :

1. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh: Untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapa pun adalah Rp 10.000,00.

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang kena pajak semakin besar.

Contoh: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi :

- a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- c. Tarif progresif regresif : kenaikan persentase semakin kecil

4. Tarif Regresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

3.1.6 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

3.1.6.1 Pengertian PPh Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pada pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang

diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh :

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
- c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun.
- d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas
- e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Penerapan Perhitungan pajak penghasilan PPh 21 terhadap karyawan tetap sesuai dengan undangundang No. 36 Tahun 2008 sebagai berikut :

1. Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun.
2. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.
3. Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun.

3.1.6.2 Subjek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER – 31/PJ/2012 pasal 2 ayat (1) dan pasal 3, pemotong PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 meliputi :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari :
 - a. Orang pribadi dan badan
 - b. Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
 - a. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang.

5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan :

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberi jasa, meliputi :
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
 - e. Peneliti, dan penerjemah
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
 - g. Agen iklan
 - h. Pengawas atau pengelola proyek
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
 - j. Petugas penjaja barang dagangan
 - k. Petugas dinas luar asuransi

- l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- m. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- n. Mantan pegawai peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain :
 1. Perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
 2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja
 3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
 4. Peserta pendidikan dan pelatihan
 5. Peserta kegiatan lainnya

3.1.6.3 Subjek Pajak yang dikecualikan

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada bertempat tinggal Bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaanya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perakuan timbal balik
3. Organisasi- organisasi internasional dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
 - c. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional sebagaimana dimaksud pada nomor 3, dengan syarat bukan warga Negara

Indonesia atau tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

- d. Organisasi Internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada nomor 3 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

3.1.6.4 Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek PPh pasal 21 antara lain :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lainnya yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.

9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

3.1.6.5 Objek Pajak yang dikecualikan

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

3.1.6.6 Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

- a. Pengertian PPh Orang Pribadi Dalam Negeri adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun berjalan.
- b. Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri adalah orang pribadi terbagi atas dua golongan yaitu subjek pajak orang pribadi dalam negeri dan subjek pajak orang pribadi luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah WNI/WNA yang bekerja dan memperoleh penghasilan serta berdomisili (berkediaman tetap) di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau yang dalam satu tahun pajak ada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia.
- c. Sedangkan subjek pajak luar negeri adalah mereka yang tidak berdomisili di Indonesia dan tinggal kurang dari 183 hari di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan. Orang tersebut dapat berada di luar negeri atau menjalankan usahanya di Indonesia dengan pergi-pulang. Namun, selama mendapatkan penghasilan dari usahanya tersebut, dia dikategorikan sebagai

subjek pajak penghasilan. Namun, bila orang tersebut setelah 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan menambah masa tinggalnya, dia bisa mengurus penggantian status subjek pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dan berhak memperoleh keuntungan seperti hak membayar pajak secara angsuran selama satu tahun pajak.

- d. Tarif pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri sesuai pasal 17 Undang-Undang PPh.

Tabel 3.1
PER-16/PJ/2016 dan PMK No. 101/PMK.010/2016

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp. 0,- s/d Rp. 50.000.000,-	5%
Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,-	15%
Rp. 250.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-	25%
Diatas Rp. 500.000.000,-	30%

(Sumber: <http://www.pajak.go.id>)

- e. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya PTKP tahun 2017 ditentukan berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor: PER16/PJ/2016 yang berlaku sebagai berikut :

- Rp54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
- Rp4.500.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
- Rp4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semendadalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Tabel 3.2
PTKP bagi WP Tidak Kawin dan memiliki tanggungan

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	TK/0	54.000.000
+ Tanggungan 1	TK/1	58.500.000
+ Tanggungan 2	TK/2	63.000.000
+ Tanggungan 3	TK/3	67.500.000

Tabel 3.3
PTKP bagi WP Kawin dan memiliki anak/tanggungan

Uraian	Status	PTKP
WP Kawin	K/0	58.500.000
+ Kawin anak 1	K/1	63.000.000
+ Kawin anak 2	K/2	67.500.000
+ Kawin anak 3	K/3	72.000.000

Tabel 3.4
PTKP bagi WP Kawin, penghasilan istri digabung dengan suami

Uraian	Status	PTKP
WP Kawin	K/I/0	112.500.000
+ Kawin anak 1	K/I/1	117.000.000
+ Kawin anak 2	K/I/2	121.500.000
+ Kawin anak 3	K/I/3	126.000.000

Dalam ketentuan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor: PER16/PJ/2016 pasal 11 ayat (3) dan (4) menjelaskan bahwa PTKP bagi karyawan kawin, sebesar PTKP dirinya sendiri dengan syarat karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan, yang menyatakan bahwa suami tidak menerima/memperoleh penghasilan, maka besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

3.1.7 Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21

3.1.7.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Bulanan Pegawai Tetap Memiliki NPWP

Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 252/PMK.03/2008 menjelaskan bahwa pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus

ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 adalah sebagai berikut :

1. Menghitung penghasilan bruto sebulan. Penghasilan bruto dapat berupa :
 - a. Gaji tetap
 - b. Tunjangan-tunjangan yang merupakan penghasilan dikenakan pajak seperti tunjangan PPh, termasuk juga premi kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian yang dibayarkan atau ditanggung oleh pemberi kerja untuk pegawai yang bersangkutan.
2. Menghitung besarnya penghasilan neto sebulan, yaitu penghasilan bruto dikurangi penghasilan yang diperbolehkan seperti :
 - a. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak. Sesuai peraturan Menteri Keuangan No. 250/PMK.03/2008, besarnya biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto atau setinggi-tingginya Rp. 6.000.000 setahun dan Rp. 500.000 sebulan.
 - b. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 2.400.000 setahun atau Rp 200.000 sebulan.
3. Menghitung besarnya neto setahun, yaitu penghasilan neto sebulan dikalikan dengan 12.

4. Menghitung besarnya Penghasilan Kena pajak (PKP), yaitu penghasilan neto setahun dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP yang digunakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016.
5. Menghitung besarnya PPh pasal 21 setahun, yaitu PKP dikalikan dengan tarif pajak. Tarif pajak sesuai dengan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.
6. Menghitung pemotongan PPh pasal 21 sebulan, yaitu PPh pasal 21 setahun dibagi 12 (jumlah bulan dalam setahun).

3.1.7.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Bulanan Pegawai Tetap Tidak Memiliki NPWP

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Bab VIII pasal 20 menentukan bahwa :

1. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.
2. Jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
3. Pemotongan PPh pasal 21 yang dimaksud hanya berlaku untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat tidak final.
4. Dalam hal penerima penghasilan yang telah dipotong PPh pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, PPh pasal 21 yang telah dipotong tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif lebih tinggi sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.


3.1.7.3 Perhitungan PPh Pasal 21 Bulanan Pegawai Tidak Tetap

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.


Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.012/2016 menentukan bahwa:


1. Tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21, jika penghasilan sehari belum melebihi Rp. 450.000
2. Dilakukan pemotongan PPh pasal 21, jika penghasilan sehari sebesar atau melebihi Rp. 450.000 tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
3. Rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.
4. Bila pegawai tidak tetap memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender melebihi PTKP sebulan sebesar Rp. 4.500.000 untuk diri wajib pajak sendiri, maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar PTKP yang sebenarnya, yaitu untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya.
5. PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun Rp. 54.000.000 dibagi 360 hari.
6. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dalam program jaminan hari tua atau tunjangan hari tua, maka iuran jaminan hari tua atau iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai tidak tetap kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja atau badan penyelenggara tunjangan hari tua, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Gambar 3.1
 Prosedur perhitungan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap dibayar tidak bulanan



Gambar 3.2
 Prosedur perhitungan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap dibayar bulanan





3.2 Tinjauan Praktek

PT. X merupakan salah satu Perusahaan Swasta yang ada di kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Selaku pemberi kerja, PT. X tiap bulannya mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang didapatkan karyawannya. Sebagai salah satu klien di Kantor Konsultan Pajak Alex dan Rekan , PT. X menyerahkan sepenuhnya perhitungan perpajakannya kepada KKP Alex dan Rekan.

3.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Gaji Karyawan PT. X

Contoh kasus perhitungan PPh pasal 21 Kantor Konsultan Pajak Alex dan Rekan atas gaji karyawan PT. X :

Contoh 1 :

Pak Martin bekerja di PT. X dengan gaji bruto pada bulan Januari 2021 sebesar Rp 25.000.000. Dia sudah menikah dan memiliki 2 anak. Hitunglah PPh pasal 21.

Perhitungan PPh pasal 21 :

- Gaji	Rp 25.000.000
- Pengurang :	
Biaya Jabatan Rp 500.000 (5% x P.bruto)	
- Jumlah pengurang	<u>Rp 500.000</u> –
- Penghasilan netto sebulan	Rp 24.500.000
- Penghasilan netto setahun	Rp 294.000.000
- PTKP :	
WP Rp 54.000.000	
K Rp 4.500.000	
2 <u>Rp 9.000.000</u> +	
	<u>Rp 67.500.000</u> –
- PKP setahun	Rp 226.500.000
- PPh pasal 21 :	
5% x 50.000.000	Rp 2.500.000
15% x 176.500.000	<u>Rp 26.475.000</u> +
- PPh pasal 21 terutang setahun	Rp 28.975.000
- PPh pasal 21 terutang sebulan	Rp 2.414.583

Contoh 2 :

Pak Wiro bekerja di PT. X dengan gaji bruto pada bulan Januari 2021 sebesar Rp 16.000.000. Dia sudah menikah dan belum memiliki anak. Hitunglah PPh pasal 21.

Perhitungan PPh pasal 21 :

- Gaji	Rp 16.000.000
- Pengurang :	
Biaya Jabatan Rp 500.000 (5% x P.bruto)	
- Jumlah pengurang	<u>Rp 500.000</u> –
- Penghasilan netto sebulan	Rp 15.500.000
- Penghasilan netto setahun	Rp 186.000.000
- PTKP :	

WP	Rp 54.000.000	
K	<u>Rp 4.500.000</u> +	
		<u>Rp 58.500.000</u> –
- PKP setahun		Rp 127.500.000
- PPh pasal 21 :		
5% x 50.000.000		Rp 2.500.000
15% x 77.500.000		<u>Rp 11.625.000</u> +
- PPh pasal 21 terutang setahun		Rp 14.125.000
- PPh pasal 21 terutang sebulan		Rp 1.177.083

3.2.2 Perbedaan Teori dan Praktek

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari Kantor Konsultan Pajak Alex dan Rekan, maka akan dianalisis Sistem Perhitungan data yang ada, dengan membandingkan teori perhitungan gaji karyawan yang mempunyai NPWP dengan yang tidak mempunyai NPWP sehingga dapat diketahui apakah perhitungan sudah sesuai dengan peraturan PPh 21. Disini data yang digunakan adalah Gaji Karyawan pada PT X bulan Januari 2021.

jabatan. Sedangkan pengurangan untuk iuran pensiun dan iuran JHT tidak dilakukan karena dalam perusahaan tidak menerapkan iuran tersebut kepada pegawai. Seluruh pegawai pada PT X tidak mendapatkan fasilitas tunjangan, jaminan kematian, dan kecelakaan kerja. Sehingga perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sebulan menggunakan tarif progresif pasal 17 ayat (1) sesuai dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 dengan penghasilan bruto sebulan tanpa penambahan fasilitas tersebut.

Pada perhitungan PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP langkahnya sama dengan perhitungan yang memiliki NPWP. Perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP hanya pada tarif. Untuk pegawai tetap yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif lebih tinggi 20% dari tarif pegawai yang memiliki NPWP. Tarif yang harus dipotong PPh Pasal 21 sebesar 120% dari jumlah PPh 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Pegawai tetap pada PT X yang tidak memiliki NPWP penghasilan yang diterima seluruhnya dibawah PTKP sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 yang sebulan jumlahnya NIHIL.

Sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh pegawai, PT X telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur dan peraturan undang-undang yang berlaku saat ini. Dalam pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap, dihitung berdasarkan penghasilan neto dikurangi PTKP yang kemudian hasilnya dikalikan dengan tarif progresif pasal 17 ayat (1).

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa PT X telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik, sehingga dapat menambah pendapatan Negara dalam sektor pajak, yang berguna untuk pembangunan nasional.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya tentang Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Gaji Karyawan pada PT X, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.
2. Dalam proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT X menggunakan jasa Konsultan Pajak “Alex dan Rekan” di Semarang.
3. Dalam tinjauan praktek, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan pada PT. X sudah sesuai dengan teori pada umumnya. Namun, perusahaan tidak tepat waktu dalam memberikan data sehingga menghambat kinerja Kantor Konsultan Pajak Alex dan Rekan.
4. Pegawai pada perusahaan ini tidak seluruhnya memiliki NPWP, sehingga perhitungan pajak penghasilannya menggunakan tarif lebih tinggi daripada pegawai yang memiliki NPWP. Pegawai tetap pada PT X sebagian besar tidak memiliki NPWP dan penghasilan yang diterima seluruhnya dibawah PTKP sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 yang sebulan jumlahnya NIHIL.
5. Kantor Konsultan Pajak Alex dan Rekan Semarang telah memberikan jasa perpajakannya dengan baik dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Secara keseluruhan praktek pada Kantor Konsultan Pajak Alex dan Rekan Semarang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan terbaru sesuai dengan dasar hukum yang dipakai dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

yaitu Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 dan PMK No.101/PMK.010/2016.

4.2 Saran

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan kedepannya agar menjadi lebih baik dan sesuai yang diharapkan yaitu :

1. Perusahaan seharusnya tepat dalam memberikan data ke Kantor Konsultan Pajak Alex dan Rekan agar perhitungan pajak dapat terlaksana dengan baik sehingga berjalan dengan baik serta tepat waktu dan tidak keteteran.
2. Penulisan Laporan Tugas Akhir ini dapat dijadikan referensi tambahan yang dapat digunakan Kantor Konsultan Pajak Alex dan Rekan maupun mahasiswa D3 Administrasi Pajak, baik bagi perpustakaan ataupun memberikan masukan kepada kantor tersebut mengenai sistem pemotongan dan perhitungan PPh pasal 21 yang sesuai dengan peraturan.
3. Kantor Konsultan Pajak Alex dan Rekan menganggap mahasiswa magang seperti karyawan sesungguhnya sehingga menumbuhkan sifat dan sikap professional terhadap diri mahasiswa. Dengan demikian alangkah baiknya memberikan sarana dan kontribusi sebaik-baiknya kepada mahasiswa magang dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia yang handal dan siap bersaing.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2018. PERPAJAKAN – Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta : ANDI.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21
- Resmi, Siti. 2019. PERPAJAKAN – Teori dan Kasus Edisi 11. Jakarta : Salemba Empat.
- Sujarweni, Wiratna. 2019. METODOLOGI PENELITIAN. Yogyakarta : PUSTAKABARUPRESS.
- TMBooks. 2018. PERPAJAKAN INDONESIA – Prinsip dan Praktik. Yogyakarta : ANDI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo. 2017. PERPAJAKAN INDONESIA – Edisi 12. Jakarta : Salemba Empat Kantor Konsultan Pajak “Alex dan Rekan” Tahun 2021

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Surat Ijin Kuliah Kerja Praktek



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
LEMBAGA PENGELOLA PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS
UTAMA (LPPSDKU)

Gedung SAMWA lantai 1
Jalan Prof. Sudarto, S.H. Kode Pos 50275
Telepon (024) 7460020, Fax (024) 7460013
email:psdku@live.undip.ac.id
Laman: psdku.undip.ac.id

Nomor : 1855 /UN7.6.3/AK/2020
Lampiran :
Hal : Ijin Magang

Yth Kepala Kantor Konsultan Pajak "ALEX & REKAN"
Jl. Malangsari No. 8D, Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan
Kota Semarang, Jawa Tengah

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Diponegoro mengenal praktik bisnis/organisasi dan membandingkan dengan teori yang diperoleh selama kuliah, maka kami mendorong mahasiswa untuk melakukan Kegiatan Magang pada perusahaan atau instansi pemerintah.

Sehubungan dengan pandemi COVID-19, kami selaku pihak Lembaga Pengelola PSDKU memohon dapat diizinkan melaksanakan Magang dengan penugasan yang sifatnya meminimalisir kontak langsung (*physical distancing*) dan wajib mematuhi protokol pencegahan penyebaran Virus COVID-19 pada perusahaan/instansi yang Bapak/Ibu pimpin, bagi mahasiswa PSDKU tersebut di bawah ini:

Nama : Irma Masyithoh
NIM : 40011118060035
Program Studi : D3 Administrasi Pajak
Alamat Rumah : Jl. RE Martadinata Gg Tawes rt 02 / rw 05
Karangasem Selatan, Batang
No. Telepon/HP : 085741594286
Alamat Email : irmamasyithoh009@gmail.com

Demikian permohonan kami. Atas segala bantuan serta kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 6 November 2020

Ketua Lembaga Pengelola PSDKU UNDIP



Dr. Rodyanto Noor, M.Hum.
NIP.195903071986031002

Catatan: Form surat izin dibuat dalam satu halaman dan berformat PDF, berkas asli dikirim ke PSDKU

LAMPIRAN II
Surat Tanggapan Ijin Kuliah Kerja Praktek



KANTOR KONSULTAN PAJAK "ALEX & REKAN"
Tax, Auditor & Management Consultant
Izin Praktek No: SI-1461/PJ/2008
Izin Kuasa Hukum No : KEP-045/PP/IKH/2012

RUKO MALANGSARI Jl. Mangsari Raya No 8 D Semarang Phone /Fax : 024 76584801 Fkx : 024-70605119 e-mail : alexindo_utama@yahoo.com Blog : www.alexandrekan.co.cc

Semarang, 27 November 2020

Nomor : 002/A&R/II/2020
Lampiran : ----
Hal : Surat Tanggapan Ijin Kuliah Kerja Praktek

Kepada Yth,
Dr. Redyanto Noor, M.Hum.
Ketua Lembaga Pengelola Program Studi diluar Kampus Utama
(LPPSDKU) Undip

Dengan Hormat,
Menanggapi surat Bapak nomor 1855/UN7.6.3/AK/2020 tanggal 06 November 2020. Ijin
Kuliah Kerja Praktek, dengan mahasiswa yang tercantum di bawah ini:

<u>No.</u>	<u>N a m a</u>	<u>N I M</u>	<u>Jurusan</u>
1.	Irma Masyithoh	40011118060035	D3 Administrasi Pajak

Kami sebagai pihak Konsultan Pajak "Alex & Rekan" memberikan ijin untuk mahasiswa tersebut di atas untuk melaksanakan Kuliah Kerja Praktek / Magang ditempat kami mulai tanggal 4 Januari 2021 – 4 April 2021.

Demikian surat tanggapan dari kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan banyak terimakasih.

Hormat kami,

Kian Tik, S.E., S.H., M.Si., M.H., BKP., CTL.

LAMPIRAN III
Formulir Diterima Kuliah Kerja Praktek



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
LEMBAGA PENGELOLA PROGRAM STUDI
DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)

Gedung SAMWA lantai 1
Jalan Prof. Sudarto, S.H. Kode Pos 1289
Telepon (024) 7460020, Fax (024) 7460013
laman: pedku.undip.ac.id

FORMULIR DITERIMA KULIAH KERJA PRAKTEK

Nama : Irma Masyithoh
NIM / Jurusan : 40011118060035 / D3 Administrasi Pajak
Semester ke : 6 (enam)
Tahun Akademik : 2020/2021
Jumlah SKS Mata Kuliah Telah Ditempuh : 108 SKS
No. Telp : 085741594286
No. Surat Izin Magang : 1855/UN7.6.3/AK/2020

Data Perusahaan

Nama Perusahaan : Kantor Konsultan Pajak ALEX & REKAN
Unit Kerja : -
Alamat : Jl. Malangsari No. 8D, Tlogosari Kulon,
Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah
No. Telp / Fax : +6258100605119
Tanggal Mulai Kuliah Kerja Praktek : 4 Januari 2021
Jangka Waktu Kuliah Kerja Praktek : 3 Bulan
Tanggal Selesai Kuliah Kerja Praktek : 4 April 2021
Jumlah Mahasiswa/i Di Instansi Yang Sama : 1 (satu)

Mengetahui,
Pembimbing Lapangan

Mahasiswa Peserta Kuliah Kerja Praktek,

Kian Tik, S.E., S.H., M.Si., M.H., BKP., CTI

Irma Masyithoh
NIM. 40011118060035

